

**PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP
NARAPIDANA WANITA**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LISANUN ZAKIRAH

NIM. 180104103

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP
NARAPIDANA WANITA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga
Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh :

LISANUN ZAKIRAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 180104103

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Faisal, S.T.H., M.A

NIP.198207132007101002

Nahara Eriyanti, S.H.I, M.H.

NIDN.2020029101

29/11/2022

**PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP
NARAPIDANA WANITA**

(Studi di Lembaga Peinasyarakat Kelas III Lhoknga Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022 M
27 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

KETUA


Dr. Faisal, S.Th., M.A.
NIP. 198207132007701002


SEKRETARIS


Nahara Erivanti, S.H.I., M.H.
NIDN. 2020029101

PENGUJI I


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197001312007011023

PENGUJI II


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP. 199006122020121013

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lisanun Zakirah
NIM : 180104103
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Yang Menyatakan,



(Lisanun Zakirah)

ABSTRAK

Nama : Lisanun Zakirah
NIM : 180104103
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar.
Tanggal Munaqasyah : 21 Desember 2022
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.T.H., M.A.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Warga Binaan, Narapidana Wanita*

Pembinaan kemandirian bertujuan agar narapidana dapat kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Masalah pada skripsi ini yaitu pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yang masih memiliki hambatan dalam penerapannya, kemudian penerapan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga ditinjau menurut tujuan pemidanaan Islam. Tujuan penelitian yang dilakukan berfokus pada pelaksanaan dan hambatan dalam pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dan analisis penerapan pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berdasarkan tujuan pemidanaan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris serta menerapkan dua bentuk metode pengumpulan data yaitu wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berlandaskan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian melibatkan mitra kerja yang telah bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Hambatan yang dirasakan oleh petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian ialah bersumber dari narapidana yang mengikuti pembinaan tersebut yaitu seperti tidak mengikuti pembinaan dengan baik, lalai dan tidak fokus dengan arahan. Serta hambatan lain berupa tidak adanya tindak lanjutan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terkait dengan pembinaan kemandirian yang telah diberikan kepada warga binaan. Penerapan pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berdasarkan tujuan pemidanaan Islam mencakup dalam tiga tujuan dari lima tujuan pemidanaan Islam yaitu sebagai pencegahan (*az-Zajr*), pemulihan/perbaikan (*al-Islah*), dan penebusan dosa (*at-Takfir*). Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, diharapkan lebih dapat meningkatkan program serta mengedukasi akan pentingnya pembinaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar)”**.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Hasnul Arfin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag beserta seluruh staf dan Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan penulis selama perkuliahan.
3. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.T.H, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti S.H.I, M.H selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

4. Kepada Bapak Yusrizal, S.H, M.SI selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga dan Bapak Bahriza, S.E selaku Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga yang telah memberikan izin dan kemudahan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian, serta para warga binaan wanita yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis.
5. Kedua orang tua tercinta Bapak Rusli dan Ibu Badrullaili, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa, juga kepada adik-adik penulis, Nadyatul Hikmah dan Firyal Nabila yang selalu memberikan semangat penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Hanif Alkhatami, Nazira Rezky Afifah, Nisrina Mawardah, Risna Olayani, Dila Alina Ramadhani, Saviratul Hilwa, Clarisa, Cut Alya Nabilla, dan juga seluruh teman-teman angkatan 18 Hukum Pidana Islam beserta teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Swt dan selalu mendapat kesuksesan di manapun mereka berada.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 21 Desember 2022
Penulis,

Lisanun Zakirah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Huruf Latin	No	Huruf Arab	Huruf Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Āammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
اُو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي/آ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
اُو	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

للمدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah RANIRY*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sarana pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

Tabel 2. Tingkat pendidikan pegawai sipil Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

Tabel 3. Jumlah narapidana dan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

Tabel 4. Kegiatan pelatihan kemandirian dari Oktober Tahun 2018 hingga Maret 2022



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3. Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data

Lampiran 4. Protokol Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6. Hasil Pembinaan Kemandirian Narapidana Wanita

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian



DAFTAR ISI


	Halaman
LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN ISLAM	
A. Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan	16
B. Lembaga Pemasyarakatan	22
C. Narapidana Wanita	24
D. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana	27
E. Tujuan Pemidanaan Islam	29
BAB TIGA PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA MENURUT TUJUAN PEMIDANAAN ISLAM	
A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar	41
B. Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar	47
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan	

Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar	56
D. Analisis Penerapan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar Dengan Tujuan Pemidanaan Islam	59

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum yang sistem hukumnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adanya hukum bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan pada suatu negara dengan memberikan sanksi dan pembelajaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya kembali dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya. Salah satu wujud kejahatan maupun penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu timbulnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mengatasi penyimpangan serta kejahatan inilah diperlukannya produk hukum dan keadilan yang selaras dengan prinsip masyarakat.

Hukum Indonesia yang mengatur permasalahan baik itu tentang kejahatan maupun pelanggaran yaitu dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang ada dalam suatu negara, yang didalamnya mengandung aturan-aturan untuk menentukan suatu perbuatan tidak boleh dilakukan, serta dilarang yang mana jika dilakukan akan mendapatkan sanksi atas tindakannya tersebut. Hukum pidana terbagi dua macam yaitu hukum pidana formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan materil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHPA).

Pada hukum inilah diciptakan produk hukum yang menjadi acuan peraturan serta sanksi yang berlaku yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dapat membantu dalam mewujudkan hidup bermasyarakat yang damai, tentram dan mengurangi angka kejahatan serta penyimpangan yang mana itu merupakan tujuan dari hukum.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan aturan yang berisikan pelaksanaan hukum acara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mana berpedoman pada KUHP.

Tujuan hukum pula akan berjalan baik jika ada sanksi pidana dalam setiap perbuatan yang menyimpang. Sanksi pidana Indonesia diatur pula dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi: “Pidana terdiri atas pidana pokok: pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Dan pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim”.¹ Sanksi yang akan ditetapkan terhadap terpidana ialah sanksi yang setimpal dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan.

Pemidanaan merupakan suatu proses penjatuhan pidana yang harus diterapkan dengan tegas serta adil, butuh pertimbangan pidana yang sesuai dengan kondisi terdakwa. Patut diakui jika pidana yang terjadi tidak hanya berakibat sama pada setiap orang, disebabkan pidana merupakan suatu perihal yang relatif.² Dalam hal pemidanaan, adakalanya masyarakat menganggap penjatuhan pidana terlalu ringan atau terlalu berat, padahal dalam penjatuhan pidana terhadap terpidana terdapat berbagai hal yang ikut dipertimbangkan.

Pada hakikatnya, seluruh terpidana yang menjalani masa pemidanaannya setelah di putusan oleh hasil vonis majelis hukum atau pengadilan, yang berikutnya terpidana akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk di proses kembali sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, agar bisa kembali nantinya dalam kehidupan bermasyarakat dan mendapatkan bimbingan serta pembinaan agar nantinya lebih terarah dan mendapatkan hak-hak kemanusiaannya walaupun pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi tidak dibenarkan pula jika mengabaikan hak-hak kemanusiaannya.

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 22.

² Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Frafik, 2009), hlm. 40.

Pada hukum pidana Islam, terdapat suatu pembahasan mengenai adanya tujuan pemidanaan islam. Berbeda dengan tujuan pemidanaan yang terdapat pada hukum pidana yang merupakan hasil pemikiran serta penelitian yang dilakukan oleh manusia, sedangkan yang dinamakan tujuan pemidanaan Islam ini bersumber dari keyakinan terhadap pertunjuk Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Tujuan pemidanaan Islam terbagi atas 5 (lima) tujuan: Pembalasan (*al-Jaza'*), Pencegahan (*az-Zajr*), Pemulihan/Perbaikan (*al-Islah*), Restorasi (*al-Isti'adah*), dan Penebusan Dosa (*at-Takfir*).³

Tujuan pemidanaan Islam akan berlangsung terkendali dan terlaksana harus diikutsertakan dengan praktek langsung. Pemenjaraan merupakan langkah tepat yang diberikan terhadap pelaku agar tercapainya tujuan pemidanaan tersebut. Tetapi pemenjaraan yang dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya untuk memenuhi efek jera saja. Lembaga Pemasyarakatan juga diharuskan untuk membina narapidana, dalam rangka perwujudan tujuan pemidanaan Islam yaitu tujuan pemulihan atau perbaikan (*al-Islah*), pencegahan (*az-zajr*), dan penebusan dosa (*at-takfir*).

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yaitu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Negara Indonesia. Tempat tersebut diketahui dengan sebutan Penjara. Pembinaan ini diterapkan terhadap Narapidana serta Anak Didik Pemasyarakatan.⁴ Lembaga Pemasyarakatan secara ideal mengandung arti memasyarakatkan kembali para warga binaan yang telah melanggar aturan hukum serta norma yang berlaku. Tujuan dari lembaga ini ialah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku dan proses interaksi edukatif harus dibangun pada diri warga binaan. Interaktif edukatif yang rutin akan sangat diperlukan, agar secara kolektif menumbuhkan

³ Ocktoberinsyah, *Tujuan Pemidanaan Islam*, Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No.1 2011, hlm. 25

⁴ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang:setara press,2014), hlm. 57.

kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Dan inilah fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang ideal.⁵

Salah satu fungsi lainnya dari Lembaga Pemasyarakatan ialah melaksanakan fungsi pembinaan, yaitu proses penerapan reformasi pidana sistem Lapas, dan proses pembinaan terhadap warga binaan yang memperlakukan mereka seperti makhluk, individu dan masyarakat.⁶ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah merancang Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan yang mendasari sistem pemasyarakatan pada lembaga ini. Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan pranata hukum khususnya dibidang hukum pidana, memberikan pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa hukumannya didalam penjara. Bahkan pembinaan dan pengawasan pula juga diberikan kepada narapidana yang telah bebas dari masa hukumannya untuk waktu-waktu tertentu.

Pembinaan dan pembimbingan terbagi dua yaitu disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik.

Pembinaan kepribadian memiliki tujuan dan maksud yang berbeda dengan pembinaan kemandirian dalam membina warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga

⁵ David J. Cooke, dkk, *Menyingkap Duni Gelap Penjara*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1.

⁶ Sinabang Alfonsius, *Pembinaan dan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan di Lapas*, (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 2, 2021), hlm. 294.

binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁷

Kedua pembinaan tersebut walaupun memiliki tujuan dan definisi yang berbeda namun memiliki kepentingan atau kedudukan yang sama. Terlebih khusus dalam hal pembinaan kemandirian, pembinaan ini dianggap cukup berpengaruh bagi narapidana agar bisa menyanggupi kehidupannya setelah terbebaskan dari masa hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Pembinaan kemandirian memupuk kemampuan warga binaan pemasyarakatan agar saat telah kembali dengan masyarakat memiliki kegiatan serta keahlian yang diharapkan akan berguna untuk menghindari pelaku melakukan kejahatan yang sama maupun kejahatan lainnya. Sehingga pada saat menjalani masa tahanannya bukan hanya memberikan efek jera atas perbuatannya saja, tetapi mengasah kemampuan warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menghasilkan kebutuhannya dan menjadi percaya diri serta tidak dikucilkan oleh masyarakat dikarenakan merupakan mantan narapidana. Seperti yang termuat dalam tujuan pemidanaan Islam yaitu tujuan pemulihan atau perbaikan (*al-Islah*), pembinaan kemandirian salah satu cara pembinaan yang berunsur dan mendasar kepada perbaikan serta pemulihan terhadap pelaku tindak pidana dalam menjalani masa hukumannya.

Tujuan pembinaan akan berhasil dan berjalan dengan semestinya tergantung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan, serta lembaga-lembaga terkait dan yang paling berpengaruh ialah peranan masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan pembinaan. Peranan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dikarenakan saat narapidana telah bebas dan kembali ke masyarakat dengan status sebagai mantan narapidana, banyak masyarakat yang tidak menerima keberadaan mantan narapidana tersebut. Sehingga tak jarang sekali warga curiga, tidak percaya hingga mengucilkan mantan narapidana,

⁷ Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no.2 (2019): hlm 123-138.

meskipun narapidana sudah menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Hal inilah merupakan salah satu pemicu seseorang mengulangi kejahatan atau pelanggarannya kembali.

Narapidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berjumlah 213 narapidana, narapidana laki-laki dewasa berjumlah 195 orang, narapidana anak laki-laki 1 orang dan terdapat pula narapidana wanita dewasa berjumlah 17 orang. Serta tahanan yang berjumlah 9 orang yaitu termasuk tahanan wanita dewasa 8 orang dan 1 orang tahanan anak laki-laki. Dengan bentuk tindak pidana khususnya narapidana wanita yang berbeda-beda mulai dari narkoba, penipuan, korupsi, penganiayaan dan lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga ini merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan disekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar yang menampung narapidana wanita didalamnya.

Terkait dengan pelaksanaan pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar yaitu pembinaan kepribadian berupa pembinaan yang meningkatkan kepercayaan diri serta memperbaiki kepribadian warga binaan pemasyarakatan yaitu kegiatan senam pagi, olahraga, pengajian, tausiyah agama, serta pembelajaran mengaji dan pembinaan kemandirian berupa pembinaan keterampilan dengan mengasah keahlian warga binaan pemasyarakatan yaitu kegiatan bercocok tanam, pelatihan kerajinan rotan, kerajinan tangan dan lainnya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak industri dalam mengasah keahlian warga binaan masyarakat.

Pembinaan diterapkan agar narapidana dapat kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab dengan menjadi masyarakat yang taat akan peraturan. Disamping dengan menyukseskan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dianggap sangat diperlukan pula dalam melatih keterampilan kerja warga binaan agar bisa memenuhi keberlangsungan hidup secara ekonomi. Terkait dengan pembinaan kemandirian harus sangat diperhatikan agar kedepannya para narapidana khususnya wanita, tidak

terjerumus akan hal yang sama. Dengan pembinaan kemandirian, para narapidana wanita dapat memperoleh kemampuan yang baru yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk menambah kegiatan yang lebih positif. Serta dalam hal pembinaan pula pasti terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh petugas atau staff pembinaan tersebut. Serta pelaksanaan pembinaan kemandirian merupakan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) oleh karena itu penulis menganalisis penerapan pembinaan kemandirian tersebut dengan tujuan pemidanaan dalam Islam. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji mengenai pembinaan yang berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Lhoknga Aceh Besar”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar?
3. Bagaimana penerapan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar berdasarkan tujuan pemidanaan Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar
2. Untuk mengetahui hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar

3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar dengan tujuan pemidanaan Islam.

D. Kajian Pustaka

Suatu penulisan karya ilmiah diperlukannya kajian pustaka. Penulisan kajian pustaka ini sangat penting dikarenakan bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi yang terdapat pada karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain, sehingga keaslian dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis secara ilmiah. Dari berbagai penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditemukannya beberapa hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan.

Pertama, pada skripsi Dewi Prihatyaningsih seorang mahasiswi Universitas Syiah Kuala yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.” Pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan didalamnya, yakni persamaan yang terdapat pada skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis kaji ialah membahas mengenai pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan mengenai perbedaannya yaitu, pada skripsi tersebut lebih membahas mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana yang melakukan pelanggaran tetapi pada skripsi yang penulis kaji membahas pelaksanaan pembinaan yang terkhusus terhadap pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita.

Kedua, pada skripsi Novita Ayusra seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kualasimpang (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” Pada skripsi tersebut mengkaji pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana narkotika

yang ditinjau terhadap Undang-Undang, sedangkan skripsi yang penulis kaji mengarah pada pembinaan kemandirian yang diterapkan pada narapidana khususnya wanita. Tetapi persamaan yang didapat adalah membahas pembinaan terhadap narapidana yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Ketiga, pada skripsi Willy Mirza seorang mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang berjudul “Pengaruh Pembinaan Terhadap Narapidana Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan (Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh).” Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang pengaruh pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap pengedar narkotika, tetapi dalam skripsi yang penulis kaji membahas tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap narapidana wanita.

Keempat, pada skripsi Zamharir seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika.” Walaupun memiliki kesamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu perihal pembinaan narapidana dilapas, namun terdapat pula beberapa perbedaannya yaitu pada skripsi tersebut fokus mengkaji permasalahan pembinaan agar tidak adanya pengulangan tindak pidana pada narapidana narkotika. Sedangkan pada skripsi yang penulis kaji fokus membahas mengenai pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita.

Kelima, pada skripsi Eliza Maya Sari seorang mahasiswi Universitas Syiah Kuala yang berjudul “Dukungan Orang Tua Terhadap Pembinaan Remaja di Lapas (Suatu Penelitian di LPKA Kelas II Banda Aceh).” Dalam skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis kaji terdapat beberapa perbedaan didalamnya yakni dalam skripsi tersebut mengarah kepada dukungan orangtua terhadap pembinaan pada LPKA yang diberikan terhadap remaja tetapi skripsi yang penulis kaji fokus mengarah kepada pelaksanaan pembinaan khususnya pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita.

E. Penjelasan Istilah

1. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian ialah asimilasi kerja yang diberikan terhadap narapidana yang sudah menjalani pidana $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan kerja. Pembinaan ini salah satu pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang bertujuan untuk memupuk kepercayaan diri narapidana serta menjadikan narapidana lebih mandiri.⁸

2. Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana merupakan orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana ialah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan sebutan Lapas, di Indonesia menyebutnya dengan penjara. Lembaga ini juga merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).¹⁰

⁸ Muhammad Ali Equatora, *Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*. Ilmu Kesejahteraan Sosial. Vol. 7 No.1 Juni 2018, hlm. 22.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <https://kbbi.web.id/narapidana.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

¹⁰ Wikipedia, *Definisi Lembaga Pemasyarakatan*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

F. Metode Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini diperlukannya suatu metode. Metode adalah tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian tersebut dianalisis terhadap permasalahan yang akan dikaji. Metode penelitian ini berkaitan erat dengan keakuratan data dari objek yang ada.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

Metode penelitian pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.¹¹ Dalam pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga dan menelaah informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengumpulan data-data yang diperoleh dari informan lapangan untuk menemukan berbagai fakta maupun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan fakta tanpa adanya manipulasi ataupun kebohongan.

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi ke-2 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 56.

3. Sumber data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang diperoleh secara langsung oleh sumber dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan tema penulis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan dari hasil penelitian dokumen yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer serta membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder ialah Undang-Undang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan. Serta sumber informasi terkait dengan pembahasan yang akan diteliti baik itu melalui internet, pusat studi dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bersifat sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dijelaskan. Bahan hukum tersier yang dimaksudkan ialah seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *browsing*, ensiplopedia dan lainnya.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan serta komunikasi verbal berupa percakapan secara langsung atau tatap muka dengan responden penelitian, yang bertujuan agar memperoleh informasi. Tehnik

pengumpulan data ini merupakan hal utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan kepada tiga orang responden yang terdiri dari tiga orang dari lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga yaitu Kasubsi Pembinaan dan dua orang narapidana wanita.

b. Dokumentasi

Pada tehnik ini, peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti objek serta data yang didapatkan pada saat melakukan wawancara. Dalam penelitian tersebut penulis akan mengumpulkan data tertulis yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah lokasi yang menjadi tempat penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data dalam penulisan karya ilmiah, Adapun lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Untuk menguji keabsahan data terkait pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita yang telah terkumpul maka peneliti menggunakan sumber dengan tahap yang dipergunakan ialah memeriksa, menggali dan menelaah informasi yang diperoleh di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar, serta melakukan analisis melalui sumber yang berbeda.

6. Tehnik Analisis Data

a. Reduksi data, ialah menyusun setiap data yang diperoleh dari seluruh literatur dan hasil studi lapangan dan pengkajian dokumen. Reduksi data ini akan membentuk analisis data yang sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang rinci.

- b. Penyajian data, ialah kumpulan data tersusun yang akan mendapatkan kesimpulan dalam hasil penelitian. Pada penyajian data, akan mengungkapkan secara menyeluruh agar data yang akan ditulis mudah dipahami.
 - c. Kesimpulan dan verifikasi, data yang sudah didapat akan disusun secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan yang jelas.
7. Pedoman Penulisan

Penyusunan penulisan penelitian ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mendapatkan pembahasan yang baik agar memudahkan untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis tetapi saling memiliki keterkaitan antar pembahasan yang sebelumnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari:

Bab satu, ialah pendahuluan yang mana dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, adanya kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, ialah tinjauan umum mengenai pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan dan tujuan pemidanaan Islam yaitu tentang pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan, narapidana wanita dan tujuan pemidanaan Islam.

Bab tiga, ialah bab yang membahas mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan profil Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar, pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar, hambatan dalam

pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar, dan analisis penerapan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar dengan tujuan pemidanaan Islam.

Bab empat, ialah bab penutup dari keseluruhan penulisan karya ilmiah. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.



BAB DUA
TINJAUAN UMUM MENGENAI
PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN TUJUAN
PEMIDANAAN ISLAM

A. Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan

Pemidanaan yang bertujuan membina narapidana dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 12 yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar: a.Umur, b. Jenis Kelamin, c. Lama pidana yang dijatuhkan, d. Jenis kejahatan, e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- 2) Pembinaan narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas wanita.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembinaan narapidana yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Mengenai peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur terkait perlindungan hukum narapidana secara luas, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi narapidana wanita secara khusus terbatas hanya ada di beberapa pasal saja.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengatur dengan jelas bahwa bentuk pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pelaksanaan pembinaan kepada narapidana dibantu juga oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu sebagai pembimbing narapidana. Pemasyarakatan berkewajiban memberikan pembimbingan serta pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Merujuk dari PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Penetapan mengenai proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan yaitu meliputi empat tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu, tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini narapidana di jaga dengan ketat. Yang dilaksanakan pada hari pertama narapidana masuk lembaga pemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini disebut tahap pengawasan maksimal (*maximum security*).
2. Tahap kedua, tahap asimilasi dalam arti sempit. Pada tahap ini, pembinaan narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya. Apabila menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah cukup kemajuan, menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh tata tertib maka narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih layak. Tahap ini merupakan pengawasan tidak begitu ketat (*medium security*).
3. Tahap tiga, tahap asimilasi dalam artian luas. Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan

menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama masyarakat luar, olahraga, mengikuti pendidikan disekolah umum, bekerja diluar akan tetapi pelaksanaan kegiatannya dibawah pengawasan dan bimbingan serta pembinaan petugas Lapas. Tahap ini narapidana dalam pengawasan (*minimum security*).

4. Tahap keempat yaitu tahap integrasi dengan masyarakat. Proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada narapidana tersebut diberikan lepas bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.¹²

Kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan yaitu terdapat dua macam bentuk pola pembinaan yaitu:

- a. Pembinaan kepribadian dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri sendiri dalam berusaha mengatasi segala permasalahan yang dihadapi baik sewaktu berada di dalam Lapas maupun setelah bebas dan berada di dalam lingkungan masyarakat.
- b. Pembinaan kemandirian diterapkan dengan tujuan agar terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal warga binaan pemasyarakatan tersebut setelah bebas dari Lapas.¹³

Tujuan yang diperoleh dalam dua pembinaan ini memiliki kelebihanya tersendiri. Pembinaan kepribadian yang terlaksana bagi warga binaan

¹² Achmad S Soerna Dipradja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm 23-24.

¹³ Harsono HS, "*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*", (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 3.

pemasyarakatan berfokus pada perbaikan diri, menguatkan mental dan jiwa narapidana secara spiritual (batiniah) serta menanamkan pengetahuan akan sikap yang taat akan hukum dan aturan agama masing-masing, sedangkan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan diarahkan secara lahiriah dalam bidang keterampilan ataupun keahlian yang akan dilatih sebagai pegangan narapidana memiliki kemampuan yang dapat dipergunakannya, baik untuk keperluan mencari nafkah ataupun melakukan kebiasaan baik dari pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan yang akan mencegah narapidana terjerumus kembali dalam kejahatannya. Kedua pembinaan tersebut diharapkan akan menjadi bekal setiap warga binaan pemasyarakatan agar mendapatkan respon positif dari masyarakat setelah terbebas dari masa pidananya.

Pembinaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar agar selaras dengan tujuannya maka diperlukan pula suatu pegangan ataupun pedoman bagi para pelaksana pembinaan (staff pembinaan). Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang Pembinaan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Pengayoman,
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan,
- c) Pendidikan,
- d) Pembimbingan,
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia,
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan tersebut, penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana yaitu:¹⁴

- 1) Pengayoman
Pengayoman yang dimaksud adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan

¹⁴ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Lubuk Agung, 2010) hlm. 1.

tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan setelah kembali dalam lingkungan masyarakat dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

- 2) **Persamaan Perlakuan dan Pelayanan**
Seluruh warga binaan pemsyarakatan diperlakukan dan dilayani tanpa adanya unsur membeda-bedakan (non diskriminasi)
- 3) **Pendidikan dan Pembimbingan**
Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.
- 4) **Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia**
Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan pemsyarakatan yang merupakan orang “tersesat”, walaupun demikian tetap mereka harus dilakukan selayaknya manusia biasa. Dikarenakan mereka masih memiliki harkat serta martabatnya sebagai manusia.
- 5) **Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan**
Yang dimaksud diatas yaitu bahwa setiap warga binaan pemsyarakatan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemsyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.
- 6) **Terjadinya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu**
Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta diberi waktu untuk berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemsyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode,¹⁵

- a) Sebagai tujuan, berarti dengan pembimbingan dan pembinaan pemsyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat akan hukum yang berlaku.
- b) Sebagai proses, berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
- c) Sebagai metode yaitu cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemsyarakatan.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemsyarakatan*, (Bandung: Rineka, 1996), hlm. 12.

Mengenai hal tersebut, dalam membina warga binaan pemasyarakatan harus memperhatikan juga asas-asas yang berlaku berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, terdapat pula pemaparan mengenai program yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan yaitu:¹⁶

- a. Pembinaan kepribadian yang meliputi antara lain:
 - 1) Pembinaan kesadaran beragama.
 - 2) Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 - 4) Pembinaan kesadaran hukum.
 - 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
- b. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:
 - 1) Keterampilan sebagai pendukung usaha-usaha kemandirian misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, alat-alat elektronik dan sebagainya.
 - 2) Keterampilan sebagai pendorong usaha-usaha industri kecil misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan jadi (contoh: pengelolaan rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengelolaan makanan ringan, berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng dan batako).
 - 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Misalnya mempunyai kemampuan dibidang seni, maka diusahakan agar disalurkan melalui perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
 - 4) Keterampilan sebagai pendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi tinggi. Contoh: industri kulit, industri pembuatan sepatu kulit ekspor, pabrik tekstil, industri minyak astiri dan usaha tambak udang.

Penerapan pembinaan kemandirian antara anak didik pemasyarakatan dengan narapidana dewasa tidak memiliki perbedaan. Dikarenakan tidak ada ketentuan khusus akan hal pembinaan kemandirian terhadap anak didik pemasyarakatan, segala ketentuan mengenai pembinaan kemandirian bersifat

¹⁶ Andi Wijaya Rivai, "*Buku Pintar Pemasyarakatan*", (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014), hlm. 32.

umum bagi seluruh warga binaan. Pembinaan kemandirian yang diberikan memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kemandirian kepada warga binaan pemasyarakatan setelah kembali kepada masyarakat. Pembinaan kemandirian selain berpengaruh terhadap narapidana dalam hal kelangsungan hidupnya setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, pemberlakuan pembinaan kemandirian juga berpengaruh dalam hal peningkatan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya pembinaan kemandirian ini sangat membantu dalam hal mengurangi peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Dan keseimbangan antara pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian harus sesuai agar menunjang narapidana mudah bersosialisasi kembali serta menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

B. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan ataupun disebut juga dengan istilah LAPAS merupakan suatu tempat yang diperuntukkan sebagai proses pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksudkan

Pemasyarakatan ialah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga negara ini memiliki kewenangan serta kewajiban dalam mempertanggungjawabkan dalam hal merawat, membina serta memperlakukan narapidana dengan selayaknya manusia tanpa adanya perilaku membedakan yang bertujuan agar setelah narapidana bebas dari masa tahanannya tercipta kepribadian yang taat akan hukum dan keahlian yang baru serta

bermanfaat bagi keberlangsungan hidup narapidana pada saat kembali dimasyarakat dan dapat diterima pula dengan baik oleh masyarakat.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat yaitu mengembalikan orang-orang yang sudah dipidana kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Penghuni yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan terdapat pula yang statusnya masih tahanan yang mana dalam peradilan belum ada putusan bersalah atau tidak bersalah.

Adanya Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan tersendiri yang diatur pula dalam Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a) Manusia seutuhnya
- b) Menyadari kesalahan
- c) Memperbaiki diri
- d) Tidak mengulangi tindak pidana
- e) Dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat
- f) Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- g) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Setelah proses persidangan telah dilalui dipengadilan, tahap selanjutnya dalam hal pemidanaan yaitu pelaku diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani proses pembinaan yang telah diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan pemidanaan awalnya hanya berupa efek jera yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana agar tidak melakukan kejahatannya kembali. Dengan adanya perkembangan, akhirnya

tujuan tersebut berubah menjadi perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang merupakan pihak yang dirugikan (korban) dan berlaku pula bagi pelaku tindak pidana. Akibat adanya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani masa pembedanaannya selain mendapatkan hukuman atas tindakan yang diperbuat, pelaku juga mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan mendapatkan jaminan hukum yang memadai.¹⁷

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ialah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dalam lingkungan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Disamping fungsi dan tujuan lembaga pemasyarakatan, peran masyarakat dalam suksesnya tujuan dan fungsi ini sangat diperlukan. Dikarenakan beberapa masyarakat sulit untuk menerima mantan narapidana untuk berpartisipasi kembali dalam lingkungan masyarakat.

C. Narapidana Wanita

Pemidanaan merupakan tahap akhir dari proses penerapan hukum. Pemidanaan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya untuk beberapa saat didalam Lembaga Pemasyarakatan. Tersangka atau pelaku yang telah terbukti bersalah atas tindakan yang dilakukan, diancam dengan hukuman penjara yang mana mereka akan disebut sebagai narapidana. Pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana yaitu seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 79.

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa narapidana yaitu terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat penampungan narapidana hingga selesai masa hukumannya juga menampung narapidana yang bukan hanya bergender lelaki tetapi terdapat pula wanita. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, hukum dijatuhkan dengan tidak memandang gender walaupun pelakunya merupakan wanita. Begitu juga dengan pengertian narapidana secara umum, narapidana wanita merupakan seorang terpidana berjenis kelamin wanita yang melakukan tindak pidana dan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan serta telah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beradanya narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentu memiliki hak tersendiri yang harus didapatkan oleh narapidana pada saat menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan mengenai hak narapidana yaitu:

- a) Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
- b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e) Menyampaikan keluhan
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat

¹⁸ A Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung: Armico, 1998), hlm. 3.

- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan pengaturan perundang-undangan.

Sebagaimana dengan manusia biasa, narapidana pun tetap memiliki Hak Asasi Manusia terhadap dirinya sendiri, walaupun kemerdekaannya telah hilang. Mengenai hak narapidana huruf a sampai dengan huruf d, hak narapidana dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, oleh karena itu dalam hal pelaksanaannya memiliki batas-batas tertentu. Huruf e tentang menyampaikan keluhan yaitu apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi atau hak-hak lainnya yang timbul saat proses pembinaan atau saat menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh aparat Lapas atau sesama penghuni lapas, yang bersangkutan tersebut diberikan hak untuk melaporkan keluhannya kepada kepala Lapas.¹⁹

Selanjutnya, penjelasan mengenai hak narapidana terkait huruf i dan huruf j diberikan setelah narapidana yang bersangkutan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hak narapidana huruf k mengenai pembebasan bersyarat yakni bebasanya narapidana tersebut setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.²⁰

Hak narapidana huruf l, yang dimaksud dengan cuti menjelang bebas ialah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani masa pidananya lebih dari 2/3 dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 bulan. Hak narapidana huruf m, yang dimaksud dengan hak lainnya yaitu hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya.²¹

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia ...*, hlm. 111.

²⁰ *Ibid*, hlm. 112

²¹ *Ibid*, hlm. 112.

D. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana

Pemidanaan berasal dari pidana yaitu hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan serta hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.²² Pemidanaan ialah penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.²³ Kata lain dari pemidanaan yaitu penghukuman. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan sanksi pidana ataupun jenis pemidanaan hanya terdapat 2 jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam KUHP Pasal 10 berbunyi sebagai berikut, Pidana terdiri atas:

- a. Hukuman Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
- b. Hukuman Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana Pokok ialah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lainnya. Sedangkan hukuman tambahan yaitu hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok.²⁴ Dalam penetapan hukuman tersebut dilandasi dengan tujuan diterapkannya suatu hukuman. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana memiliki tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:²⁵

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: Sinar Grafika, 2004), hlm. 21.

²³ *Ibid*, hlm. 25.

²⁴ Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 177.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 25-27.

1. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

3. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.

E. Tujuan Pidanaan Islam

Secara umum pidanaan yaitu penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.²⁶ Menurut hukum pidana Islam pidanaan dalam istilah bahasa Arab disebut *'uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemashlahatan manusia.²⁷ Hukuman dalam Islam dibagi dalam 3 (tiga) kategori ialah hukuman tetap (*hudud*), retribusi (*qishas*) dan hukuman diskresioner (*ta'zir*). Hukuman tetap (*hudud*) diberikan terhadap pelaku tindak pidana berat atau lainnya yang telah ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Sedangkan untuk tindak pidana tubuh dan jiwa diberlakukannya hukuman retribusi (*qishas*). Dan hukuman pengganti (*ta'zir*) ditetapkan pada pelaku tindak pidana ringan atau berat berdasarkan putusan hakim dan atas tindakan pidana yang tidak ada ketetapannya di dalam Al-Qur'an.²⁸

Penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum dikukuhkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat serta melindungi mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan diberikannya *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan *taklif* tersebut, manusia harus dapat memahami sumber syari'at ialah al-Qur'an dan Hadits.²⁹ Syari'at Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima dasar tersebut ialah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan aspek keturunan. Lima hal ini

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 73.

²⁷ A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1871.

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 25-26.

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

merupakan perkara yang sangat fundamental dalam pandangan Islam bagi umat manusia.³⁰

Adanya pemidanaan Islam didasari dengan tujuan yang terdapat dalam pemidanaan, yang terbentuk berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan pokok dalam penjatuhan pidana adalah pencegahan serta pendidikan.³¹ Namun, para ahli hukum pidana Islam merumuskan beberapa yang termasuk dalam tingkatan tujuan pemidanaan Islam yang terbagi atas 5 (lima) yaitu:³²

1. Pembalasan (*al-Jaza'*)

Pembalasan merupakan bentuk nyata yang diharapkan terlaksana dengan baik dalam proses pemidanaan, baik itu dalam pemidanaan Islam maupun pemidanaan di Indonesia. Adanya pembalasan merupakan elemen penting dalam tujuan pemidanaan Islam atas tingkah maupun perilaku yang diperbuat dan mendapatkan ganjaran berupa hukuman yang setimpal. Tujuan ini sesuai dengan konsep keadilan yang menetapkan bahwa seseorang itu mendapatkan pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.³³ Allah swt. berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.” (QS. Asy-Syura [42]: 40).

Hadits Nabi Saw. dari Sahl bin Sa'd, bahwa Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah Saw:

³⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 20.

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 191.

³² Ocktoherrinsyah, *Tujuan Pemidanaan Islam ...*, hlm. 25

³³ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 409.

جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ
فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحِبِّ مَنْ أَحَبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ . ثُمَّ قَالَ : يَا
مُحَمَّدُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِعْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ

“Jibril ‘alaihi-salam datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata (kepada beliau): “Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu (namun ingatlah) selanjutnya engkau benar-benar akan mati, cintailah siapa saja yang engkau cintai (namun ingatlah) selanjutnya engkau benar-benar akan berpisah dengannya, dan berbuatlah sekehendakmu (namun ingatlah) selanjutnya benar-benar engkau akan menerima balasan dari apa yang engkau perbuat”, lalu dia berkata lagi : “wahai Muhammad, kemuliaan seorang mu’min terletak pada shalat malam dan kehormatannya terletak pada ketidakbutuhannya kepada manusia” (HR. Said bin Sa’d).

Pemidanaan sebagai pembalasan artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi dengan ketentuan *nash*. Jangka panjang tujuan ini yaitu pemberian perlindungan terhadap masyarakat.³⁴ Istilah pembalasan yang ada didalam *nash* sering digunakan dalam tindak pidana *hudud*. Berikut beberapa firman Allah swt. yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan pembalasan dalam tindak pidana *hudud*:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 33).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Asy-Syura [42]: 40).

³⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 288-290.

Berdasarkan dalil tersebut menunjukkan bahwa dalam pembedaan Islam, unsur pembalasan merupakan hal yang mutlak dan sebagai siksaan dari Allah atas perbuatan jahat yang dilakukan dalam tindak pidana *hudud*, seperti kasus pencurian pada surah Al-Mai'dah (5) ayat 38. Hukuman pembalasan atas pembunuhan dan tubuh (*qisas*) didasarkan pada gagasan “hidup untuk kehidupan, mata ganti mata dan gigi untuk gigi” dalam hal ini proses mengeksekusi hukuman mati yang sebanding dengan cara pembunuhan yang pelaku lakukan terhadap korban.

Pandangan mazhab Syafi'iyah dalam tujuan pembalasan yaitu mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana. Dalam tujuan pembalasan ini pula juga dilihat dari hukuman-hukuman yang tidak dapat dimaafkan.³⁵ Pada ketentuan Islam, tujuan pembalasan secara jelas telah ditetapkan dalam unsur pembedaan yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadits serta pandangan fukaha dan tujuan pembedaan ini menjadi sandaran atas penetapan pembedaan pada tindak pidana lain. Berdasarkan tujuan ini memberikan keadilan bagi korban serta kepuasan hati korban serta pihak keluarga korban yang berpengaruh dalam meredakan balas dendam yang akan berpotensi menimbulkan kejahatan atau tindak pidana lainnya.³⁶

2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Tujuan pembedaan dalam hal pencegahan atau *deterrence* adalah untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.³⁷ Tujuan ini mengandung aspek pembedaan sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention*. Dengan cara menetapkan hukuman yang diberikan bisa memberikan efek jera bukan hanya terhadap pelaku tindak pidana namun juga

³⁵ Ocktoberrinsyah, *Tujuan Pembedaan Islam ...*, hlm. 27.

³⁶ *Ibid*, hlm. 28.

³⁷ *Ibid*, hlm 29.

mempengaruhi orang lain ataupun masyarakat dapat memikirkan atau merasa takut untuk melakukan tindak pidana.³⁸ Dalam hal ini, Allah swt berfirman:

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Dan tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali (mukjizat itu) lebih besar dari mukjizat-mukjizat (yang sebelumnya). Dan Kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Az-Zukhruf [43]: 48).

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?” (QS. At-Taubah [9]: 126).

Dalam firman Allah swt. tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dilimpahkannya cobaan ataupun siksaan bukan sebatas untuk menyiksa kaum tersebut tetapi sebagai peringatan terhadap mereka atas tindakan menyimpang yang mereka lakukan dan untuk dijadikan sebagai pembelajaran agar tidak terjerumus kembali dalam keburukan serta terbebas dari kesesatan yang dibenci oleh Allah swt. Contoh pelaksanaan pemidanaan atau hukuman yang terdapat dalam firman Allah swt. yang berkaitan dengan tujuan pencegahan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur [24]: 2).

Kemudian dalam hadits Nabi Saw, tentang larangan zina yang diriwayatkan ‘Ubadah bin Shamit, sebagai berikut:

³⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* ..., hlm. 289

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذُوا عَنِّي حُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَعْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْهُ

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] telah mengabarkan kepada kami [Husyaim] dari [Manshur] dari [Al Hasan] dari [Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi] dari ['Ubadah bin Shamit] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam." Dan telah menceritakan kepada kami ['Amru An Naqid] telah menceritakan kepada kami [Husyaim] telah mengabarkan kepada kami [Manshur] dengan isnad seperti ini." (HR. Muslim).

Dalil-dalil tersebut secara jelas tercantum mengenai keharusan untuk mendemonstrasikan proses pelaksanaan hukuman bagi pezina pada khalayak ramai (secara publik), agar hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi setiap orang atas ganjaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan dalam Islam hal tersebut bisa membantu dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana. Penjatuhan pidana *hudud* dimaksudkan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan serta memberikan ganjaran terhadap pelaku kejahatan dengan pandangan untuk membela masyarakat yang tertindas dan yang telah menjadi korban, dengan ditetapkannya *hudud* maka memperjelaskan secara tegas kepada masyarakat perbedaan dalam perbuatan kebaikan dan kejahatan.³⁹

3. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islah*)

Tujuan pemidanaan dalam hal pemulihan selaras dengan tujuan hukum pidana Islam berupa memulihkan pelaku tindak pidana agar tidak lagi memiliki keinginan untuk mengulangi atau melakukan tindak pidana lainnya. Tujuan

³⁹ Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 136-137.

pemidanaan ini bentuk dari pemidanaan sebagai *special prevention* (pencegahan khusus).⁴⁰ Walaupun tujuan utama terhadap pelaku kejahatan dalam Islam diberikan hukuman sebagai balasan atas tindakan yang merugikan serta membahayakan orang lain, namun tidak dapat dimunafikkan pula bahwa tujuan pemulihan terhadap pelaku tindak pidana dianggap penting sebagai proses menjadikan pelaku tersebut bisa kembali kejalan yang benar dan terhindar dari kesesatan. Tujuan pemulihan ini berkait dengan firman Allah swt. yang berisi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَمَنْ تَابَ
مِّنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah [5]: 38-39).

Pemahaman terkait firman Allah tersebut dengan tujuan pemulihan yaitu Allah menegaskan bahwa perbaikan diri ataupun pemulihan diri yang didasari dengan rasa tobat, maka Allah swt. akan mengampuni apapun kejahatan tersebut. Dalam hal ini jelas bahwasanya tujuan pemulihan diri tersebut dianjurkan oleh Allah swt. dan menerima hambaNya kembali sekalipun telah melakukan kejahatan yang sangat berat. Fakta menunjukkan bahwa pemulihan ialah salah satu dari tujuan hukum pidana islam dengan dibentuknya pengasingan atau penjara oleh sebagian fukaha. Menurut para fukaha, pemberlakuan dalam hal pengasingan atau penjara merupakan tujuan dalam terciptanya pemulihan terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan tujuan

⁴⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* ..., hlm. 290.

inilah para fukaha berpendapat bahwa hukuman penjara akan terus dilanjutkan sampai terpidana benar-benar bertobat atas kejahatan yang dia lakukan.⁴¹

Hukuman *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang jelas dalam tujuan pemulihan, disebabkan tujuan hukuman *ta'zir* berupa pemulihan serta mendidik pelaku tindak pidana. Namun tujuan pemulihan terkadang dianggap kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah terbiasa akan kejahatan (*residivis*), dikarenakan bagi pelaku kejahatan sudah menjadi kebiasaan ataupun kesenangan dalam dirinya dengan tujuan pemulihan ini tidak cukup ampuh dalam kesadaran diri pelaku *residivis* tersebut. Walaupun demikian tujuan pemulihan juga merupakan suatu aspek yang harus dijaga dan tetap diterapkan dikarenakan pemulihan terhadap pelaku tindak pidana sebagai pembangunan karakter dan dalam tujuan ini pula banyak yang tersadar akan tindakannya dan kembali kepada masyarakat dengan keadaan yang bertanggung jawab serta bertobat.

4. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.⁴² Tujuan restoratif lebih terfokus pada korban tindak pidana agar bisa menerima pertanggungjawaban langsung atas tindakan pelaku yang telah merugikan serta membahayakan korban. Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat serta untuk membuat mereka utuh kembali.⁴³

⁴¹ Mahmood Zuhdi Abd. Majid, *Bidang Kuaasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), hlm. 48-49.

⁴² Kathleen Daly, "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies", (Law in Contest: A Socio-legal Journal), Vol. 17, No. 1, Tahun 2000, hlm 167-168.

⁴³ Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, (UIN Sunan Ampel Surabaya: Al-Qanun), Vol. 18, No.2, Desember 2015), hlm, 305.

Secara keseluruhan tujuan restorasi ini bertujuan dalam mengembalikan keadaan seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidananya.⁴⁴ Berdasarkan tujuan tersebut memperjelas bahwa dalam pemidanaan Islam penyiksaan dengan pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus pula diikutsertakan dengan pertanggungjawaban dalam hal memperbaiki hubungan yang telah dirusak oleh pelaku agar bisa kembali dalam keadaan semula dengan bertanggung jawab bukan hanya dari aspek pelaksanaan hukuman namun juga dalam aspek yang menguntungkan bagi korban dari tindak pidana tersebut.

Pandangan Islam terhadap tujuan restoratif dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memberlakukan *diyat* (denda) sebagai hukuman pengganti dari hukum *qishas* apabila korban telah memaafkan pelaku tindak pidana.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَحْرًا بِأَحْرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah [2]: 178).

Pemaafan yang diberikan oleh korban terhadap pelaku tindak pidana dan pelaku tersebut dikenakan *diyat* atas perbuatan yang dilakukannya merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang dapat mengurangi

⁴⁴ Zainal Abidin, “Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP” (Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3: Elsam, 2005), hlm. 22.

rasa benci atau dendam serta mewujudkan perdamaian. Perdamaian inilah yang diharuskan untuk tercapai proses tujuan restoratif.

5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Tujuan pemidanaan terkait penebusan dosa merupakan suatu aspek yang berbeda dengan hukum pidana sekular. Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan baik itu berupa perbuatan kebajikan atau kemunafikkan semuanya berhubungan erat antara dunia dan akhirat. Menurut para fukaha, penjatuhan hukuman didunia hanya sebagai pengguguran dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Hukum pidana sekular diterapkan hanya bersifat duniawi maka tujuan penebusan dosa dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi tujuan ini lebih ditekankan melalui aspek psikologis daripada aspek religius. Disebabkan oleh itu, hukum pidana sekular dikenal dengan konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia yaitu tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, ialah penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan.⁴⁵

Terkadang kesadaran pelaku tindak pidana atas perilaku kejahatannya dinilai sebuah perilaku yang benar oleh dirinya dan sulit untuk mengakui mereka telah bersalah atau merasa berdosa atas perbuatannya, dalam Islam rasa penyesalan atas kejahatan yang dilakukan harus ada sebagai bentuk penghapusan dosa bagi dirinya, hal inilah yang menjadikan tujuan dijatuhkannya pemidanaan dalam Islam sebagai penebusan dosa.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: "يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَايَ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَايَ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ

⁴⁵ Ocktoberinsyah, *Tujuan Pemidanaan Islam ...*, hlm. 35.

أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ حَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لِأَتُشْرِكَ بِي شَيْئًا لِأَتَيْتَكَ بِفُرَايِمَا مَغْفِرَةً” رَوَاهُ الرَّمِذِيُّ
وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu dia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Allah berfirman: ”Wahai Bani Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepada-Ku niscaya Aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepada-Ku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam seandainya engkau menghadap kepada-Ku dengan membawa dosa sepenuh bumi kemudian engkau berjumpa dengan-Ku dalam keadaan tidak menyekutukanKu dengan sesuatu apapun, niscaya Aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula.” (HR. At Tirmidzi, dan dia berkata bahwa hadits ini hasan shahih).

Unsur penyesalan dalam hukum pidana Islam dibarengi dengan rasa taubat dalam diri pelaku, konsep ini didasari pada pemikiran tindak pidana *riddah* (murtad). Jika seorang murtad dijatuhi hukuman penjara bahkan hukuman mati, sedangkan dia tetap pada keyakinannya dalam menyekutukan Allah, maka seharusnya dengan hukuman tersebut telah terhapus dosa-dosanya tetapi Allah tegas menyatakan bahwa Dia akan mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya, kecuali dosa menyekutukan-Nya.⁴⁶

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا
عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa [4]:48).

Namun pertaubatan semata dalam hukum pidana Islam tidak dapat menghapus hukuman walaupun dilakukan sebelum pelaku tertangkap. Pengampunan yang diberikan oleh Allah terhadap pelaku yang sudah bertaubat hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah, sedangkan hal-

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 36.

hal yang berkaitan dengan hak-hak individu tidak gugur dan masih tetap berlaku. Dimisalkan dengan pencuri yang telah bertaubat tetap harus mengembalikan apa yang telah diambil sebagai bukti bahwa dia telah bertaubat, namun jika dalam pencurian tersebut pelaku melakukan pembunuhan tetap dijatuhi hukuman *qishas*.⁴⁷

Tujuan hukuman sebagai penebusan dosa dalam hukum pidana Islam terlihat jelas pada tindak pidana yang dijatuhi hukuman *kafarat* (denda). Tindak pidana dan hukuman tersebut ditentukan secara spesifik oleh syari'at, semata-mata sebagai upaya penebusan dosa karena telah melakukan suatu tindakan yang dilarang baik itu dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan.



⁴⁷ *Ibid*, hlm. 39.

BAB TIGA
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
TERHADAP NARAPIDANA WANITA
MENURUT TUJUAN PEMIDANAAN ISLAM

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang berada di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, hal ini disesuaikan dengan kapasitas dan tempat kedudukan kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.⁴⁸

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berada di jalan raya Banda Aceh-Meulaboh Kilometer 9 Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dibangun kembali oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pada tahun anggaran 2007 setelah Tsunami menghancurkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga lama yang terletak di pinggir pantai Lhoknga tepat di desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga yang merupakan penjara peninggalan Belanda. Pada tahun 1982 di aktifkan kembali menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga di Lhoknga sampai terjadi peristiwa Tsunami pada 26 Desember tahun 2004 yang memporak porandakan seluruh bangunan dan sarana prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yang lama.⁴⁹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga mempunyai luas area tanah lebih kurang 20.000 meter persegi dengan luas bangunan 13.900 meter persegi yang sekarang masih dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana gedung

⁴⁸ Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

⁴⁹ Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

secara bertahap sesuai dengan anggaran yang dikururkan oleh Pemerintah dalam APBN. Batas dan keterangan lainnya sebagai berikut:⁵⁰

1. Batas tanah bagian utara berbatasan dengan pertokoan
2. Batas tanah bagian timur berbatasan dengan persawahan penduduk
3. Batas tanah bagian selatan berbatasan dengan persawahan penduduk
4. Batas tanah bagian barat berbatasan dengan Jalan Raya Banda Aceh-Meulaboh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dibagi menjadi 2 (dua) blok, yang terdiri dari 31 kamar dan setiap kamar tidur terdapat kamar mandi. Setiap kamar tidur dihuni oleh tiga (3) sampai empat (4) orang yang dikelompokkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing Narapidana dan Tahanan serta di pisahkan antara Narapidana dan Tahanan baik Anak pidana maupun Narapidana Dewasa serta pemisahan antara Narapidana dan Tahanan Pria dan Wanita yang diberi pembatas seng setinggi 2 meter.

Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga relatif baik yaitu terdiri dari:

1. Gedung kantor dengan luas 620 m²
2. Pos utama dengan luas 4 m²
3. Pos blok dengan luas 16 m²
4. Ruang kunjungan dengan luas 60 m²
5. Ruang poliklinik dengan luas 12 m²
6. Ruang dapur dengan luas 130 m²
7. Ruang bengkel kerja dengan luas 32 m²
8. Bangunan masjid dengan luas 150 m²
9. Bangunan aula dengan luas 50 m²
10. Ruang Belajar dengan luas 16 m²
11. Kamar Hunian dengan luas 470 m²

⁵⁰ Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

Waktu kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terlaksanakan hampir setiap hari. Penerimaan kunjungan masyarakat yang merupakan keluarga ataupun kerabat warga binaan yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Waktu yang ditetapkan oleh pelayanan kunjungan Lembaga Pemasyarakatan tersebut dimulai dari pukul 09.00-12.00 dan 14.30-16.30, pada hari senin sampai hari sabtu. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan pada visi, misi serta tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga :⁵¹

a. Visi

“Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Allah”

b. Misi

- 1) Pelaksanaan pelayanan dan perawatan terhadap tahanan
- 2) Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka hukum
- 3) Pencegahan, penanggulangan, pemajuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia).

c. Tujuan

- 1) Memberi jaminan perlindungan hak asasi tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan dan pemeriksaan di siding pengadilan
- 2) Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusi yang bertaqwa kepada Allah, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga memiliki sarana pengamanan yang mendukung lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya


⁵¹ Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

serta penjagaan pengamanan yang efektif, sarana pengamanan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yaitu:⁵²

Tabel 1. Sarana pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

NO	SARANA PENGAMANAN	JUMLAH
1	Personil Penjagaan	26 Orang
2	<i>Escape Road</i>	1 Jalur
3	CCTV	12 Unit
4	Borgol Tangan	5 Unit
5	HT	5 Unit
6	Lampu <i>Emergency</i>	2 Unit
7	Tabung Pemadam	1 Unit

Dalam pelaksanaan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, maka dibentuk struktur organisasi sebagai kejelasan atas tanggung jawab. Struktur organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dapat dilihat pada bagan berikut ini:⁵³



Berdasarkan Pasal 60A, 60B, 60C, 60D, dan 60E Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor

⁵² Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

⁵³ Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III terdiri atas:⁵⁴

- a) Urusan Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
- b) Subseksi Admisi dan Orientasi, mempunyai tugas registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.
- c) Subseksi Pembinaan, mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayananan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanann kesehatan.
- d) Subseksi Keamanan dan Ketertiban, mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III diatas maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga telah memiliki sturktur organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pelaksanaan kewajiban dalam ruang lingkup pemasyarakatan dibantu pula oleh para pegawai sipil yang ikut berkontribusi agar tercapainya visi misi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Adapun pegawai sipil yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terdiri dari 53 pegawai pria dan 14 pegawai wanita, rincian mengenai tingkat pendidikan pegawai

⁵⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III*, hlm 4-5

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, bisa dilihat dalam table berikut ini.⁵⁵

Tabel 2. Tingkat pendidikan pegawai sipil Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

Tingkat pendidikan	SLTA	DIII	S1	S2
Jumlah	49	5	12	1

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga menampung narapidana dan tahanan berjenis kelamin pria, wanita serta terdapat pula anak didik pemasyarakatan. Berikut rincian jumlah narapidana dan tahanan tersebut sebagai berikut:⁵⁶

Tabel 3. Jumlah narapidana dan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

No	Klasifikasi	Narapidana	Tahanan
1	Dewasa Laki-Laki	195	-
2	Wanita	17	8
3	Anak Laki-Laki	1	1
Total Keseluruhan		222	

Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terdiri dari tindak pidana narkoba, pencurian, perlindungan anak/asusila, korupsi dan tindak pidana lainnya.⁵⁷ Pada tabel diatas menunjukkan bahwa, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga memiliki tahanan sebagai warga binaannya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan bahwa Tahanan merupakan tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan/Cabang Rutan. Namun berdasarkan Ketetapan Menteri, Lembaga

⁵⁵ Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

⁵⁶ Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar.

⁵⁷ Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar.

Pemasyarakatan tertentu dapat ditetapkan sebagai Rutan.⁵⁸ Sehingga berdasarkan Pasal 44 PP No. 58 Tahun 1999 menyebutkan pula bahwa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan tertentu tersebut juga berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukum disiplin terhadap Tahanan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya.⁵⁹ Dengan demikian, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga memiliki tugas tambahan yaitu bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban Tahanan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999.⁶⁰

B. Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar

Pelaksanaan pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yaitu pembinaan kepribadian (mental atau spiritual) dan pembinaan kemandirian (keterampilan). Tujuan dari pembinaan ini diberlakukan untuk mencapai keperluan lahir dan batin warga binaan pemasyarakatan, yang berupa kesadaran atas perbuatan yang dilakukan dan berikhtiar menjadi warga yang baik dan patuh akan hukum serta membantu membangun kembali masa depan agar ketika bebas dari masa tahananannya akan berguna bagi kelangsungan hidup diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara serta menjadi masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga menerapkan pelaksanaan pembinaan berlandaskan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut.⁶¹

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁵⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, hlm. 2.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶¹ Wawancara dengan Bahriza, Kasubi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022.

- b. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- g. Surat-surat keputusan yang terdiri dari:
 - 1) SK Menteri Kehakiman No: M. 02-PK. 04.1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.
 - 2) SK bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Perindustrian No: 425/M/SK/U/1985 tentang Kegiatan Penyelenggaran Program Latihan Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.
 - 3) SK bersama antara Dirjen Pemasyarakatan, Depnaker dan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Depsos) tanggal 7 Desember 1984, No: M 01-PK 03.01 Tahun 1984 tentang Kemasyarakatan dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.
- h. Surat-surat Edaran, misalnya Surat Edaran No.KP.10.13/31 Tanggal 08 Februari 1995 tentang Penetapan Proses Pemasyarakatan sebagai Metode Pembinaan.
- i. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Berkaitan dengan hak-hak narapidana, pembinaan merupakan suatu tindakan yang sangat diperlukan bagi narapidana untuk memperdalam spiritualnya serta meningkat keahlian agar dapat dipercaya kembali oleh masyarakat dengan menunjukkan perubahannya setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pak Bahriza Bahriza sebagai Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, penerapan pembinaan bagi narapidana ialah bagian penting dalam pemasyarakatan dikarenakan pembinaan akan membentuk kembali kepribadian narapidana yang sudah tidak terarah sesuai dengan aturan hukum serta meningkatkan kepercayaan diri dengan melatih skill kerja mereka agar bisa digunakan nantinya dan terlepas dari tindakan yang merugikan. Dalam kalangan narapidana wanita yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga tercatat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana wanita yaitu terjat dalam kasus narkoba, pencurian, korupsi dan lainnya. Pembinaan yang diterapkan diusahakan seefektivitas mungkin dan tepat sasaran baik itu dalam pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian.⁶²

Terkait dengan pembinaan kemandirian, Dirjen Pas mengeluarkan ketentuan bagi seluruh Lembaga Pemasyarkatan yaitu diharuskannya kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk pertahunnya mendapatkan 80 warga binaan pemasyarakatan terlatih dan bersertifikat. Dikarenakan sedang dalam masa covid, Dirjen Pas memberikan keringanan yaitu mengharuskan pertahunnya sebanyak 40 warga binaan pemasyarakatan yang terlatih serta bersertifikat.⁶³

Pelaksanaan pembinaan kemandirian yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terhadap warga binaan kemandirian termasuk narapidana wanita yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dilaksanakan berdasarkan program-program yang telah ada yang berkaitan

⁶² Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022

⁶³ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022.

dengan meningkatkan keterampilan kerja dan mengasah kemampuan warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana wanita. Pembuatan program atau kegiatan pembinaan kemandirian dibuat serta direncanakan oleh staff pembinaan atas persetujuan Kepala Lembaga Pemasyarakatan.⁶⁴

Narapidana wanita yang akan diikutsertakan dalam program pelatihan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berjumlah 10 orang narapidana wanita. Keikutsertaan warga binaan dalam pelaksanaan program pelatihan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga memiliki syarat serta tahapan yang harus terpenuhi. Adapun syarat serta tahapannya yaitu:

1. Narapidana telah menjalankan 1/3 masa pidananya atau dalam jangka waktu yang mendekati masa pembebasan.
2. *Assessment* keahlian narapidana, dalam hal ini staff pembinaan meninjau bakat dan minat serta keahlian yang dimiliki warga binaan tersebut agar dapat diikutsertakan dalam pelatihan yang akan dilaksanakan.
3. Narapidana yang berperilaku baik saat menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.⁶⁵

Pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian tidak melakukannya sendiri. Sebagai pendukung proses pembinaan kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal (mitra) dengan maksud agar pelatihan yang diberikan layak dan berkualitas dikarenakan dipandu langsung oleh pelatih yang berpengalaman. Berikut mitra kerja yang telah bekerja sama dengan Lembaga

⁶⁴ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022.

Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dalam hal pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita:⁶⁶

Tabel 4. Kegiatan pelatihan dari Oktober Tahun 2018 hingga Maret 2022

NO	Mitra Kerja (Lembaga)	Kegiatan Pembinaan Kemandirian Narapidana Wanita
1	Balai Latihan Kerja (BLK)	Pelatihan membordir
2	Yayasan Kita Inong Aceh	Pelatihan menghias buah
3	Yayasan Kita Inong Aceh	Pelatihan merangkai ranup
4	Dinas Pertanian Aceh Besar	Pelatihan pertanian hidroponik
5	Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh	Pelatihan pembuatan buket bunga/uang
6	CV.Karya Trieng	Pelatihan kerajinan rotan

Pihak ketiga yang bekerja sama tersebut secara aktif memberikan pelatihan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar mampu dan dapat meningkatkan keterampilan yang ada dalam diri masing-masing warga binaan yang akan dipergunakan setelah bebas dari masa pidananya. Program pembinaan kemandirian yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga bersama mitra kerja masih bersifat pelatihan, baik itu terhadap narapidana pria maupun narapidana wanita. Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu yang singkat, dengan jangka waktu 1 minggu sampai dengan 2 minggu, dilihat dari program pelatihan yang akan dilaksanakan. Dikarenakan pelatihan tersebut menghabiskan waktu yang singkat, sehingga pelatihan kemandirian yang diberikan tidak berlangsung secara berkelanjutan.⁶⁷

Pelatihan membordir yang bekerja sama dengan pihak Balai Latihan Kerja (BLK) berlangsung dalam jangka waktu 6 minggu, dimulai pada tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018. Warga binaan wanita yang mengikuti pelatihan membordir tersebut berjumlah 15 peserta yang telah memenuhi syarat serta tahapan untuk mengikuti pelatihan pembinaan kemandirian dengan adanya pengawasan dari staff pembinaan serta dibimbing

⁶⁶ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsie Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, tanggal 16 Agustus 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsie Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, tanggal 16 Agustus 2022.

langsung oleh pihak Balai Latihan Kerja. Pada awal berlangsung pelatihan ini, warga binaan diberikan teori terkait tahap serta cara membordir, lalu dilanjutkan dengan proses penerapan membordir terkait hal yang sudah dijelaskan. Berlandaskan dengan tujuan pembinaan kemandirian, pelatihan ini diberikan sebagai bekal yang dapat dimanfaatkan serta dikembangkan oleh peserta pelatihan setelah bebas dari masa tahanannya.⁶⁸

Selanjutnya, dalam rangka peringatan Hari Ibu ke 90 yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2018. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga bekerja sama dengan Yayasan Kita Inong Aceh (KIA) menyelenggarakan pelatihan menghias buah bagi warga binaan wanita. Kegiatan tersebut dipandu langsung oleh utusan dari Yayasan Kita Inong Aceh. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari dengan warga binaan wanita yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 13 peserta serta dengan adanya pengawasan dari pihak staff pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Warga binaan yang mengikuti pelatihan ini dilatih mulai dari dasar memotong buah-buahan hingga ke tahap merangkai buah menjadi tampilan yang sangat indah dan menarik. Kegiatan pelatihan menghias buah diharapkan dapat diterapkan oleh warga binaan nantinya dikarenakan keahlian atau keterampilan yang diberikan jarang dikuasai oleh wanita.⁶⁹

Pelatihan kemandirian untuk warga binaan wanita selanjutnya terlaksana pada tanggal 16 Januari 2019. Kegiatan ini dipandu langsung oleh mitra kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yaitu Yayasan Kita Inong Aceh serta kunjungan dari Ibu Darmawati A.Gani dalam rangka pelatihan merangkai ranup. Pelatihan merangkai ranup berjalan dalam waktu sehari dengan jumlah warga binaan wanita yang mengikuti pelatihan tersebut sebanyak 14 peserta. Pada pelatihan yang diberikan, warga binaan wanita yang mengikuti dilatih dari

⁶⁸ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, tanggal 16 Agustus 2022.

⁶⁹ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, tanggal 16 Agustus 2022.

dasar dalam hal merangkai ranup. Adanya pelatihan merangkai ranup dianggap perlu dikarenakan bentuk pelatihan kemandirian ini khas tradisional Aceh. Terlaksananya pelatihan ini bertujuan agar tetap melestarikan tradisi Aceh serta keahlian yang diberikan dapat berguna nantinya bagi warga binaan wanita.⁷⁰

Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2019 Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga menyelenggarakan pembinaan kemandirian terkait pelatihan pertanian hidroponik berkerjasama dengan pihak Dinas Pertanian Aceh Besar. Pelatihan pertanian hidroponik diikuti oleh 20 peserta, warga binaan wanita berjumlah 10 peserta dan warga binaan laki-laki sebanyak 10 peserta yang didampingi pula oleh staff pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Pelatihan ini diselenggarakan selama 6 hari serta dipandu langsung oleh tim dari Dinas Pertanian Aceh Besar. Tahapan kegiatan pelatihan ini didasari dengan pemberian teori terkait pertanian hidroponik, dilanjutkan dengan praktek lapangan dalam hal pembuatan fasilitas pertanian hidroponik serta proses bercocok tanam yang telah diedukasikan dan diakhiri dengan uji kompetensi terkait perkebunan hidroponik yang telah dibuat pada saat pelatihan pertanian hidroponik berlangsung.⁷¹

Penanaman tanaman hidroponik yang digunakan berupa sayur mayur. Bentuk pelatihan ini diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Aceh Besar untuk mendukung program ketahanan pangan di masa pandemi Covid 19 dan dalam hal mendukung program ini pula, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga ikut berkontribusi dalam menyukseskan program ketahanan pangan tersebut. Adanya pelatihan ini pula sangat berguna dalam ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan memiliki kebun tanaman hidroponik berupa sayur mayur yang dikelola langsung oleh pihak staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga bersama dengan warga binaan pemasyarakatan. Dan tanaman sayur

⁷⁰ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, tanggal 16 Agustus 2022.

⁷¹ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, tanggal 16 Agustus 2022.

mayur yang dirawat dapat dipanen serta dapat dipergunakan sebagai bahan makanan yang disajikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang terjamin lebih higienis dan aman.⁷²

Selanjutnya, Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh mengadakan bimbingan kemandirian bekerja sama dengan Syaper Art Flower yaitu pelatihan kerajinan tangan dari bahan daur ulang dan merangkai buket bunga/uang yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pelatihan ini terlaksana pada tanggal 03 Agustus 2021. Kegiatan pelatihan dimulai dengan pembukaan yang dihadiri oleh Heri Azhari, Bc.I.P., S.Sos selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Effendi, S.H selaku Kepala Bapas Kelas II Banda Aceh, pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh beserta warga binaan pemasyarakatan wanita yang telah didaftarkan sebagai peserta pelatihan berjumlah 21 peserta. Kegiatan yang diselenggarakan berjalan dalam kurun waktu 5 hari yaitu dari tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021 yang dilatih secara khusus oleh tim Syaper Art Flower. Pelatihan dimulai dengan memberikan pengetahuan tata cara dan alat serta bahan yang diperlukan, dilanjutkan dengan proses pembuatan sesuai dengan arahan yang telah dipelajari. Pelatihan yang dilaksanakan tersebut dimaksudkan untuk mengasah keterampilan warga binaan wanita serta berguna pula saat warga binaan telah kembali dalam lingkungan masyarakat.⁷³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga kembali melaksanakan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita tepatnya pada tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2022. Bentuk pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan kerajinan rotan bekerja sama dengan pihak CV. Karya Trieng yang bergerak di bidang kerajinan rotan. Warga binaan pemasyarakatan yang

⁷² Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, tanggal 16 Agustus 2022.

⁷³ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, tanggal 16 Agustus 2022.

mengikuti pelatihan ini berjumlah 20 peserta dengan warga binaan wanita berjumlah 10 peserta dan warga binaan laki-laki berjumlah 10 peserta. Awal pelatihan berlangsung diberikan pembekalan materi dasar terkait kerajinan rotan. Setelah pemberian materi, para warga binaan langsung diajarkan dasar-dasar dan cara membuat kerajinan rotan. Produk kerajinan rotan yang dihasilkan dalam kegiatan pelatihan ini yaitu kursi tamu, tudung saji, topi rotan dan keranjang buah. Pemberian pembinaan kemandirian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai ilmu serta dapat menjadi sumber ekonomi sesudah bebas dari masa tahanannya.⁷⁴

Adapun pelaksanaan pelatihan di dalam program pembinaan kemandirian yang telah dilaksanakan dan tetap berjalan hingga saat ini dan merupakan salah satu program yang diprioritaskan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yaitu dalam hal bercocok tanam (pertanian). Dalam menunjang program tersebut, sarana dan prasarana yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yaitu Sarana Asimilasi dan Edukasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dalam penanaman tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik yang ditanam berupa sayuran yaitu sawi, kangkung, ubi, tomat dan bayam. Hasil panen dari sayur mayur tersebut digunakan sebagai bahan masakan yang diberikan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Penanaman tersebut tetap dikembangkan serta dirawat oleh warga binaan dan setiap harinya dilakukan pengontrolan serta pengawasan kerja oleh Kasubsi Pembinaan.⁷⁵

Berdasarkan penerapan pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembinaan kemandirian yang diterapkan terarah serta bekerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam melatih

⁷⁴ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, tanggal 16 Agustus 2022.

⁷⁵ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, tanggal 16 Agustus 2022.

keterampilan warga binaan dengan tujuan agar bermanfaat bagi warga binaan tersebut. Pembinaan kemandirian yang diberikan bukan hanya sebagai ilmu atau meningkat keterampilan narapidana tetapi dalam penerapannya diharapkan akan berguna dan dapat dimanfaatkan dengan baik khususnya terhadap warga binaan wanita setelah terbebas dari masa tahanannya dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat akan dirinya serta tindak mengulangi kejahatan yang serupa atau lainnya.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar

Pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga walaupun telah tersalurkan dengan baik, namun tetap memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan atau kendala yang dirasakan oleh staff pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga adalah dalam mengatur beberapa narapidana yang tidak serius pada saat pelaksanaan pelatihan pembinaan kemandirian berlangsung.

Narapidana wanita yang diikutsertakan dalam pelatihan kemandirian tidak semuanya, hanya beberapa yang memenuhi syarat dan maksimal keikutsertaan narapidana wanita dalam pelatihan kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga hanya 10 narapidana wanita. Namun demikian, kurangnya partisipasi dan kesadaran beberapa narapidana wanita yang mengikuti pelatihan tersebut yaitu seperti lalai dengan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kegiatan pelatihan yang sedang berlangsung, tidak mendengarkan arahan pelatih dengan baik dikarenakan merasa pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan bakat dan minat yang mereka inginkan, dan keikutsertaan narapidana wanita tersebut hanya sekedar mengikuti kegiatan pelatihan tanpa menerapkan ajaran yang diberikan oleh pelatih dengan serius, hal ini mengakibatkan kurangnya narapidana yang menguasai keahlian dalam satu bidang pelatihan pembinaan kemandirian yang diberikan. Perilaku tersebut

disebabkan oleh kurangnya minat warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan.⁷⁶

Narapidana yang menunjukkan perilaku tersebut beranggapan bahwa pelatihan pembinaan kemandirian yang terlaksana tidak dapat membantunya setelah masa pidananya selesai, dan sulit mendapatkan pekerjaan dengan status narapidana wanita tersebut sebagai mantan narapidana. Penanganan dalam hambatan ini adalah staff pembinaan berupaya mendorong serta memberikan motivasi terhadap narapidana wanita akan pentingnya dan manfaat mengikuti pembinaan, melakukan pengontrolan pada saat kegiatan pelatihan berlangsung dan menegur dengan tegas agar hal yang demikian tidak berlanjut serta memperdalam pembinaan kepribadian agar lebih mampu mengatur dirinya.⁷⁷

Hambatan lainnya yang dianggap Kasubsi Pembinaan sangat disayangkan adalah dalam hal tindak lanjut setelah mengikuti pelatihan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga maupun saat telah terbebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Setelah selesai proses pelatihan pembinaan kemandirian, staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga tidak memiliki hak dalam hal menindak lanjutkan hasil yang didapatkan dari pelatihan pembinaan narapidana dikarenakan program tersebut hanya bersifat sebagai pelatihan.⁷⁸

Berdasarkan salah satu narapidana wanita yang telah mengikuti beberapa pelatihan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga seperti pelatihan buket bunga dan buket uang serta pelatihan kerajinan rotan. Terkait dengan pelaksanaan pelatihan pembinaan kemandirian yang telah terlaksana sangat efektif dan bisa digunakan dalam jangka panjang serta memupuk keterampilan yang dimiliki. Pelatihan pembinaan kemandirian sangat

⁷⁶ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁷⁷ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁷⁸ Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022.

membantu dan diperlukan agar citra yang sudah terlanjur buruk bisa diperbaiki lagi dan mendapatkan kepercayaan atas perubahan selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Walaupun minim akan hal kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, narapidana wanita mengharapkan program pelatihan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga lebih banyak, sehingga narapidana wanita dapat lebih banyak pengalaman dan menambah keterampilan kerja. Contohnya seperti pelatihan pembuatan kue, dan program lain yang membantu meningkatkan keterampilan kerja narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.⁷⁹

D. Analisis Penerapan Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar Dengan Tujuan Pemidanaan Islam

Prinsip hukuman dalam Islam dapat dikategorikan dalam dua prinsip pokok yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan bagi terpidana bertujuan sebagai bentuk untuk memperbaiki sikap dan perilakunya.⁸⁰ Dalam prinsip tersebut, pembinaan yang diberlakukan bagi narapidana yang terdapat dalam pemasyarakatan merupakan suatu bentuk terwujudnya prinsip hukuman dalam Islam.

Pembinaan merupakan salah satu bentuk yang terdapat dalam pemidanaan atau hukuman. Dengan adanya pembinaan ini dapat membantu dalam tercapainya tujuan yang terdapat pada pemidanaan. Berkaitan dengan lima aspek dasar dalam kehidupan manusia yaitu aspek agama, aspek jiwa, aspek akal, aspek keturunan dan aspek harta benda.⁸¹ Dalam pemidanaan Islam

⁷⁹ Wawancara dengan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁸⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2007), Hlm. 43.

⁸¹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia ...*, hlm. 20.

pula, unsur pembinaan dimaksud dengan melindungi lima aspek tersebut. Pembinaan yang terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan sebagai proses pembentukan diri dan pembekalan diri demi masa depan yang taat akan hukum agar tidak mengulangi kejahatannya dengan dilaksanakannya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Demikian pula dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga juga menerapkan program pembinaan terhadap narapidana selama masa pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan berjalan, dalam penerapannya ini jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam, ada beberapa unsur tujuan pemidanaan dalam Islam yang berhubungan dengan pembinaan yang terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

Tujuan pemidanaan Islam terbagi atas 5 (lima) tingkatan yaitu pembalasan (*al-jaza'*), pencegahan (*az-zajr*), pemulihan/perbaikan (*al-islah*), restorasi (*al-isti'adah*), dan penebusan dosa (*at-takfir*).⁸² Pembinaan yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terkhusus dalam hal pembinaan kemandirian yang diberikan terhadap narapidana wanita memenuhi beberapa unsur yang terdapat dalam tujuan pemidanaan Islam.

Pada dasarnya penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana merupakan wujud dari tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu pembalasan (*al-jaza'*). Hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana digambarkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan menyimpang atau terlarang yang dilakukan. Pembalasan atas tindakan tersebut bertujuan agar mendapatkan efek jera dikarenakan telah melakukan suatu perilaku yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Bagi masyarakat, bentuk pembalasan dalam penjatuhan pemidanaan dalam Islam dapat dijadikan pembelajaran serta patokan dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadi masyarakat yang taat akan hukum. Disamping hal tersebut, penjatuhan pidana dengan unsur

⁸² Ocktoberriyah, *Tujuan Pemidanaan Islam ...*, hlm. 25.

pembalasan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.⁸³

Pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita berdampak pada tujuan pemidanaan Islam sebagai pemulihan/perbaikan (*al-islah*), dikarenakan tujuan dalam adanya pembinaan kemandirian ialah sebagai perbaikan/pemulihan diri yang termasuk dalam unsur tujuan pemidanaan sebagai *al-islah* terhadap narapidana wanita dari tindak pidana yang telah dilakukan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga menerapkan pembinaan kemandirian yang diberikan terhadap narapidana wanita selain dalam bentuk kewajiban atas perintah yang sudah tertulis dalam Undang-Undang, namun pembinaan kemandirian dianggap perlu sebagai bekal pembelajaran serta perbaikan diri warga binaan yang telah terjerumus atas tindakan merugikan dan bahaya. Pembekalan tersebut dapat dikembangkan dan memiliki keahlian ataupun keterampilan yang nantinya sangat bermanfaat untuk narapidana wanita tersebut menggunakannya dalam dunia kerja setelah terbebas dari Lembaga Pemasyarakatan.⁸⁴ Wujud *al-islah* pada pembinaan kemandirian untuk memupuk kembali kesadaran diri warga binaan akan faktor-faktor yang dapat merugikan dirinya sendiri dan berbahaya bagi masyarakat dengan dialihkan kesadaran dirinya terkait kegiatan dan keterampilan yang berguna bagi diri warga binaan itu sendiri.

Menurut narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pembinaan kemandirian yang diberikan terhadap mereka sangat membantu dalam hal *al-islah*, dikarenakan dengan adanya kegiatan pembinaan kemandirian tersebut membentuk mereka menjadi warga yang bertanggung jawab dan status narapidana wanita tersebut sebagai kriminal nantinya akan tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan sulit dipercayai kembali oleh masyarakat dengan adanya pembinaan kemandirian maka narapidana wanita

⁸³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 257.

⁸⁴ Wawancara dengan Bahriza, Kasubi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022.

tersebut setelah bebas dapat menggunakan keterampilan kerjanya untuk membentuk usaha sendiri serta mengubah kembali cara pandang masyarakat terhadap dirinya.⁸⁵

Pencegahan (*az-zajr*), tujuan pidanaan Islam berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kemandirian yang terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dikarenakan hal ini selaras dengan prinsip *az-zajr* yaitu pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.⁸⁶ Dengan adanya pembinaan kemandirian tersebut narapidana memiliki keterampilan kerja yang akan menyibukkan kesehariannya mengembangkan keterampilan yang telah dilatih, dengan pembekalan keahlian kerja ini mampu mencegah narapidana wanita untuk tidak mengulangi tindak pidananya dan tidak melakukan tindak pidana lain.

Namun, agar tujuan pidanaan Islam ini berdampak dengan efektif maka perlu diseleraskan dengan pembinaan kepribadian yang akan membantu dalam memperbaiki batin narapidana wanita dan menguatkan ketaqwaannya terhadap Allah agar niat untuk melakukan kejahatan tidak timbul kembali. Dimisalkan dengan pelaku yang terjerat kasus pencurian dengan alasan kurangnya pendapatan dan ilmu pengetahuan akan dunia kerja, dengan mengikuti pembinaan kemandirian pelaku tersebut lebih memahami apa yang belum dipahami dalam dunia kerja dengan menambah keterampilan kerja yang menjadikan pemahaman serta praktek tersebut sebagai pembekalan untuk menghindari tindak kejahatan yang pernah dilakukan untuk meningkatkan perekonomian pelaku tersebut setelah selesai menjalani masa pidananya dan kembali kepada masyarakat.

⁸⁵ Wawancara dengan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022.

⁸⁶ Zainal Abidin, *Pidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP ...*, hlm. 11.

Dan penebusan dosa (*at-takfir*), walaupun dalam tujuan ini pelaksanaan pembinaan kepribadian yang efektif menyakinkan narapidana wanita agar bertaubat namun pembinaan kemandirian yang sedang berjalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga memberikan dampak pula terkait *at-takfir* disebabkan dengan mengikuti pembinaan kemandirian yang diterapkan dengan sungguh dan yakin akan niat memanfaatkan ilmu yang diberikan nantinya dengan niat inilah pengampunan atas dosa yang telah diperbuat bisa saja dimaafkan. Dan diharapkan dapat menyadarkan warga binaan bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman melainkan kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta harapan mendapat ridha Allah swt.⁸⁷ Tetapi untuk memastikan tujuan ini terpenuhi tidak dapat dipastikan dengan lahiriah sebab rasa penyesalan dan bertaubat hanya dapat diukur dan dilihat oleh Allah swt. semata.

Tujuan lainnya seperti pembalasan (*al-jaza'*), tujuan ini tidak termasuk dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian dikarenakan tujuan lahirnya pembinaan kemandirian tidak memenuhi konsep pada tujuan pidana ini. Tujuan ini mengarah terhadap penjatuhan atau putusan dalam pidana yang ditetapkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Dan tujuan pidana dalam Islam yaitu restorasi (*al-isti'adah*), tujuan pidana tersebut fokus pada perbaikan hubungan antara korban dan pelaku dengan unsur perdamaian sebagai penyelesaian perkara sedangkan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga tidak berhubungan dan tidak berdampak pada tercapainya tujuan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa terkait dengan tujuan pidana Islam dengan proses pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga telah memenuhi beberapa unsur yang menguatkan bahwa pembinaan kemandirian juga termasuk dalam tujuan

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 138.

pidanaan Islam. Walaupun pembinaan kemandirian merupakan aturan yang berlandaskan Undang-Undang tetapi penerapan pembinaan kemandirian juga dianggap sebagai wujud terciptanya pidanaan yang ditetapkan dalam Islam. Serta dalam penerapan pembinaan kemandirian tersebut sejalan dengan tujuan umum pidanaan Islam yaitu mendatangkan kemashlahatan kepada umat dan menghindarkan mereka dari mara bahaya.⁸⁸



⁸⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 6.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berlandaskan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pada pelaksanaan pembinaan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga bekerja sama dengan mitra kerja yang telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Pelaksanaan pembinaan kemandirian yang diberikan bersifat pelatihan dan tidak berlangsung secara berkelanjutan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yaitu kurangnya partisipasi dan kesadaran beberapa narapidana wanita yang mengikuti pelatihan tersebut, seperti lalai atau tidak fokus dengan arahan yang diberikan oleh pelatih. Dan tidak adanya tindak lanjut terkait pembinaan kemandirian yang telah terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.
3. Tinjauan tujuan pemidanaan Islam terhadap penerapan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga memenuhi beberapa unsur terkait dengan tujuan yang diharapkan dalam adanya pemidanaan Islam. Tujuan pemidanaan Islam terbagi atas 5 (lima) tingkatan yaitu pembalasan (*al-Jaza'*), pencegahan (*az-Zajr*), pemulihan/perbaikan (*al-Islah*), restorasi (*al-Isti'adah*), dan penebusan dosa (*at-Takfir*). Terkait

hal ini ada 3 (tiga) tujuan pembedaan Islam yang bersangkutan dengan pembinaan kemandirian yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga ialah sebagai pencegahan (*az-Zajr*), pemulihan/perbaikan (*al-Islah*), dan penebusan dosa (*at-Takfir*).

B. Saran

Adapun saran terkait penelitian yang penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga untuk lebih mengintensifkan kepribadian warga binaan serta pola pikir terhadap warga binaan yang tidak mengikuti kegiatan dengan baik agar mereka menyadari pentingnya pembinaan dan lebih meningkatkan program pelatihan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita sehingga warga binaan tidak merasa bosan.
2. Kepada pihak Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh memberikan kebijakan berupa tindak lanjut terhadap pembinaan kemandirian setelah warga binaan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
3. Kepada warga binaan agar mengikuti pelatihan pembinaan kemandirian dengan baik yang nantinya setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dapat bermanfaat dan tidak sia-sia.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- A Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, 1998.
- Achmad S Soerna Dipradja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Sanusi, *Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no.2 2019.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andi Wijaya Rivai, *"Buku Pintar Pemasyarakatan"*, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014.
- Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004.
- David J. Cooke, dkk, *Menyingkap Duni Gelap Penjara*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Harsono HS, *"Sistem Baru Pembinaan Narapidana"*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Kathleen Daly, *"Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies"*, Law in Contest: A Socio-legal Journal, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000.
- Mahmood Zuhdi Abd. Majid, *Bidang Kuaasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000.

- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka, 2007.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Muhammad Ali Equatora, *Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*. Ilmu Kesejahteraan Sosial. Vol. 7 No.1 Juni 2018.
- Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, UIN Sunan Ampel Surabaya: Al-Qanun, Vol. 18, No.2, Desember 2015.
- Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Octoberrinsyah, *Tujuan Pemidanaan Islam*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No.1, 2011.
- Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi ke-2, Jakarta: Granit, 2004
- Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Bandung: Rineka, 1996.
- Sinabang Alfonsius, *Pembinaan dan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan di Lapas*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 2, 2021.
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Frafik, 2009.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, 2014.
- Wawancara dengan Bahriza, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022

Wawancara dengan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pada tanggal 16 Agustus 2022.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.


Zainal Abidin, “*Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*” Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3: Elsam, 2005.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

B. Website Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*,
<https://kbbi.web.id/narapidana.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2022

Wikipedia, *Definisi Lembaga Pemasyarakatan*,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses pada tanggal 12 Maret 2022



Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2011/Un.03/FSH/PP.009/4/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Faisal, S.T.H, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Nahara Eriyanti, M.H Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Lisanun Zakirah
N I M : 180104103
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 04 April 2022

Dekan

Muhammad Stroud

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2968/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Lisanun Zakirah / 180104103**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Jalan Hasan Saleh, No.5 Dusun Mulia, Neusu Jaya, Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lhoknga Aceh Besar)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3. Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
 Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.I.PK.01.05.11-165
 Perihal : Izin Praktik Mahasiswa

23 Juli 2022

Yth.
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 di –

Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2968/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga yang akan dilaksanakan oleh Saudara/i :

Nama : LISANUN ZAKIRAH
 NIM : 180104103
 Judul Penelitian : Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemsarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemsarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



AR - RAN

An. Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Pemasarakatan,



YUDI SUSENO
 NIP. 196905171992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala LAPAS Kelas III Lhoknga;
3. Kepada yang bersangkutan.

Lampiran 4. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar)**

Waktu Wawancara : Jam 09.00 s/d 12.00

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022

Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar

Pewawancara : Lisanun Zakirah

Orang yang diwawancarai : 1. Bahriza, S.E
2. Suci
3. Yuri

Jabatan yang diwawancarai : 1. Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga
2. Narapidana Wanita
3. Narapidana Wanita

Wawancara ini meneliti topik tentang **“Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian /skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 50 (lima puluh menit).

Daftar Pertanyaan

Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

1. Apa saja jenis pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?
3. Narapidana apa saja yang mengikuti pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?
4. Bagaimana perkembangan pada pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?

5. Apa saja bentuk kegiatan pembinaan kemandirian yang berhasil dilakukan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?
6. Apa dampak yang terjadi pada narapidana wanita setelah mengikuti program kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?
7. Bagaimana SOP pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?
8. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terhadap pembinaan kemandirian yang diterapkan terhadap narapidana wanita?
9. Selama pelaksanaan pembinaan, apa saja hambatan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?
10. Terhadap hambatan yang muncul, sejauh mana dampak terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dalam mengikuti pembinaan kemandirian?
11. Bagaimana tindak lanjut dari staf pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terhadap hambatan yang muncul tersebut?
12. Apakah dengan pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berpengaruh dalam hal mencegah narapidana dari mengulangi tindak pidana?
13. Jika iya, mengapa pelaksanaan kemandirian tersebut berpengaruh dalam hal mencegah narapidana wanita dari mengulangi tindak pidana? Berikan contoh, bila ada
14. Jika tidak, mengapa pelaksanaan kemandirian tersebut tidak berpengaruh dalam hal mencegah narapidana wanita dari mengulangi tindak pidana? Berikan contoh, bila ada
15. Bagaimana tindak lanjut dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terhadap pelaksanaan pembinaan kemandirian khususnya bagi narapidana wanita setelah narapidana tersebut bebas dari masa pidananya?
16. Apakah dengan mengikuti kegiatan pelaksanaan pembinaan kemandirian khususnya bagi narapidana wanita dapat membantu narapidana tersebut dalam kelangsungan hidupnya setelah ia bebas atau kembali dalam lingkungan masyarakat?

Untuk Narapidana

1. Kegiatan pembinaan kemandirian apa yang sudah diikuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?
2. Apakah pembinaan kemandirian yang diikuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berjalan dengan efektif? Mengapa?

3. Apa hasil atau dampak yang diperoleh setelah mengikuti program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?
4. Apakah menurut anda pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berpengaruh baik bagi anda pribadi?
5. Apa pendapat anda mengenai pembinaan kemandirian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?
6. Menurut anda apa yang perlu ditambahkan dari pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga?



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Bahriza, S.E (Kasubsi Pembinaan) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhokng. Pada hari Selasa, 16 Agustus 2022.



Gambar 2. Wawancara dengan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Pada hari Selasa, 16 Agustus 2022.



Gambar 3. Wawancara dengan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Pada hari Selasa, 16 Agustus 2022.

Lampiran 6. Hasil Pembinaan Kemandirian Narapidana Wanita



Hasil Pelatihan Membordir oleh Balai Latihan Kerja (BLK), Pada Tanggal 1 Oktober 2018 - 12 Desember 2018



Hasil Pelatihan Menghias Buah oleh Yayasan Kita Inong Bale, Pada Tanggal 22 Desember 2018.



Hasil Pelatihan Merangkai Ranup oleh Yayasan Kita Inong Bale, Pada Tanggal 16 Januari 2019



Hasil Pelatihan Pertanian Tanaman Hidroponik oleh Dinas Pertanian Aceh Besar, Pada Tanggal 5 Oktober 2019 – 12 Oktober 2019.



Hasil Pelatihan Pembuatan Buket Bunga/Uang oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 03 Agustus 2021.



Hasil Pelatihan Kerajinan Rotan oleh CV. Karya Trieng, Pada Tanggal 23 Maret 2022 – 25 Maret 2022

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOONGA
 Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km. 09 Lhoknga
 Email: rutanlhoknga@yahoo.com
 Website: www.cabangrutanlhoknga.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1.PAS.16.UM.01.01-30

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga menerangkan bahwa :

NAMA : LISANUN ZAKIRAH
 NIM : 180104103
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
 UNIVERSITAS : UIN AR-RANIRY

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian/ Pengambilan Data pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dengan judul : **“Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar).”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Aceh Besar, 05 Januari 2023

Kepala,

Yusrizal

NIP. 19741012 199803 1 001

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Lisanun Zakirah/180104103
 Tempat/Tgl. Lahir : Miruek Taman, Aceh Besar/22 Agustus 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jl.Hasan Saleh, Lr. Mulia 1, Neusu Jaya, Kec.
 Baiturrahman, Banda Aceh
 Orang Tua :
 Nama Ayah : Rusli
 Nama Ibu : Badrullaili
 Alamat : Jl.Hasan Saleh, Lr. Mulia 1, Neusu Jaya, Kec.
 Baiturrahman, Banda Aceh
 Pendidikan :
 SD/MI : SDN 22 Banda Aceh
 SMP/MTs : SMPN 3 Banda Aceh
 SMA/MA : SMAN 7 Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan dengan sebaiknya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Penulis

Lisanun Zakirah